

ABSTRAK

Selama ini, Korea Utara terkenal dengan program senjata nuklirnya yang sangat kontroversial. Pada tanggal 3 September 2017 Korea Utara berhasil mengujicoba bom hidrogen yang kekuatannya mencapai 1000 kali kekuatan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ujicoba tersebut menimbulkan protes keras dari berbagai kalangan dunia internasional.

Penulisan hukum ini menggunakan metodologi yuridis-normatif dengan bersumber pada buku dan jurnal ilmiah, serta berbagai ketentuan-ketentuan internasional terkait hukum humaniter internasional antara lain Konvensi Den Haag 1907 dan Protokol Tambahan 1 tahun 1977 dan juga perjanjian-perjanjian internasional tentang senjata nuklir pemusnah massal yaitu Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan Traktat Pelarangan Menyeluruh Ujicoba Nuklir (CTBT).

Berdasarkan hasil penelitian, ujicoba bom hidrogen yang dilakukan oleh Korea Utara melanggar ketentuan hukum humaniter internasional serta ketentuan internasional terkait senjata nuklir pemusnah massal. Hal ini dapat mengakibatkan Korea Utara akan memperoleh berbagai sanksi internasional agar Korea Utara menghentikan ujicoba senjata nuklirnya, khususnya bom hidrogen.

Kata Kunci: Korea Utara, Bom Hidrogen, Senjata Nuklir, Hukum Humaniter Internasional